



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat ayat (1) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan serta melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan ,aspirasi dan kemampuan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Stragegis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BEKUALITAS DI KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Laju pertumbuhan penduduk yang selajutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

6. Kampung keluarga berkualitas yang selanjutnya disingkat kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat dusun .
7. Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan (Laju Pertumbuhan Penduduk) LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
8. Unmet Need adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak-anak.
9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi Intra Uterine Device/alat kontrasepsi dalam rahim, Implan dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
10. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola program Keluarga Berencana ditingkat Desa/Kelurahan atau setara.
11. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerinth Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di Desa/Kelurahan.

12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK-PKK adalah mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
13. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
14. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.
15. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah sebuah langkah kombinasi dan kolaborasi program KKBPK dalam mendukung Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat.
16. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan Program pembangunan lainnya di Kampung KB.
17. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB.
18. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan pelayanan medis, pertemuan antara petugas KKBPK tingkat Kecamatan dengan pihak Puskesmas dalam menggalang kerja sama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kampung KB di Kabupaten Batu Bara.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan Kampung KB;
- b. Koordinasi;
- c. Indikator keberhasilan;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Dusun/Lingkungan melalui berbagai kegiatan program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten.
- (3) Pengembangan Wilayah Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Dusun/Lingkungan lainnya
- (4) Kampung KB dibentuk disetiap Desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Utama, Meliputi :
 - 1. Jumlah Keluarga Miskin diatas rata-rata tingkat Desa/ Kelurahan dimana kampung tersebut berada;
 - 2. Jumlah peserta KB dibawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - 3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata pada Desa/kelurahan dimana kampung berlokasi; dan
 - 4. Jumlah angka stunting yang masih tinggi ditingkat Desa/kelurahan dimana kampung berlokasi.
- b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :
 - 1. Kumuh/kawasan miskin;
 - 2. Tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - 3. Pesisir/nelayan;
 - 4. Padat penduduk;
 - 5. Daerah aliran sungai;
 - 6. Bantaran rel kereta api;
 - 7. Kawasan industry; dan
 - 8. Kawasan wisata.
- c. Kriteria Khusus, meliputi :
 - 1. Kriteria Data
Setiap Dusun/Lingkungan memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
 - 2. Kriteria Pendidikan
Angka partisipan penduduk usia sekolah rendah
 - 3. Kriteria Program KB :
 - a) Peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/kelurahan;
 - b) Penggunaan (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/kelurahan;
 - c) Tingkat unmetneed lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat Desa/kelurahan.

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga
 - a) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c) Partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
5. Kriteria Program Pengembangan Sektor Terkait :
 - a) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - b) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - d) Dinas Pendidikan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - e) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

- f) Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- g) Dinas Perikanan dan Peternakan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- j) Dinas Komunikasi dan Informatika
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- k) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- l) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- m) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

d. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua

Paragraf I

Pembinaan Kampung KB

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitator koordinasi pengembangan kampung KB di Kabupaten Batu Bara dibentuk Kelompok Pengembangan Kampung KB.
- (2) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Sebagai berikut :
 - a. Pelindung;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Bidang-bidang.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja pengembangan Kampung KB yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok Kerja pengembangan Kampung KB dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Langkah –langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah –langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi :
 - a. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - b. Tahapan Pembentukan Kampung KB;

- c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB; dan
 - d. Pencanaan Kampung KB.
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Batu Bara melalui Forum Musyawarah dengan Tahapan:
- a. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan Road Map pembangunan Desa/Kelurahan bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan Road Map pembangunan Desa/Kelurahan bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja Kampung KB tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Penyusunan data dan informasi tentang Isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
 - d. Penyusunan rencana Pengembangan /keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan Informasi wilayah yang tersedia (peta kampung KB);
 - e. Penyusunan rencana Program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi perbidang;
 - f. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan Indikator indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
 - g. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa /Kelurahan; dan

- h. Penyusunan Anggaran rincian Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh perangkat daerah yang membidangi yaitu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui tahapan:
- a. Tahapan di Kabupaten
 - 1. Pengembangan komitmen Bupati, Perangkat Daerah lintas sektor, Lembaga Institusi Mitra Kerja, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, Camat, Kepala Desa Kelurahan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, PLKB, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, oprasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
 - 2. Penyusunan profil wilayah yang akan ditetapkan sebagai kampung KB di kecamatan, berisi :
 - a) Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi kampung KB;
 - b) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi syarat Persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah kampung KB;
 - c) Data demografi wilayah kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat Pendidikan;
 - d) Data Keluarga Berencana antara lain jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang berKB, jumlah pasangan usia subur bukan

- peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
- e) Data sosial ekonomi wilayah kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain; dan
 - f) Data potensi Desa/Kelurahan data sarana dan prasarana Desa/Kelurahan meliputi :
 - 1) Jalan;
 - 2) Klinik;
 - 3) Puskesmas;
 - 4) Sekolah;
 - 5) Kelompok usaha ekonomi;
 - 6) Rumah sehat; dan
 - 7) Sumber daya alam.
3. Proses penetapan wilayah sebagai kampung KB, melalui tahapan :
- a) Rapat penetapan wilayah kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja pengembangan Kampung KB tingkat Kabupaten; dan
 - b) Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindak lanjuti dengan penetapan kelompok kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.
4. Pencanaan Kampung KB dilakukan oleh Bupati.
- b. Tahapan di Desa/Kelurahan
1. Identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa/Lurah;
 2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
 3. Identifikasi dan analisa masalah di Kampung KB;
 4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 5. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB; dan
 6. Penetapan Kelompok Kerja KB oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB V
KOORDINASI
Bagian Kesatu
Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kabupaten
Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja pengembangan Kampung KB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
- (2) Kelompok Kerja pengembangan kampung KB Kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah Lintas sektor.
- (3) Kelompok Kerja pengembangan kampung KB Kabupaten Batu Bara bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kampung KB
- (4) Kelompok Kerja pengembangan kampung KB Kabupaten Batu Bara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Bupati Batu Bara dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara

Bagian Kedua
Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB Kecamatan
Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
- (2) Kelompok Kerja kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis /Koordinator lintas sektor;
- (3) Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kampung KB dalam wilayah Kecamatan; dan
- (4) Kelompok Kerja kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Camat dengan tembusan kepada Kelompok Kerja kampung KB Kabupaten Batu Bara.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan
Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan diketuai oleh Sekretaris Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan beranggotakan Unsur Teknis wilayah Desa dan unsur Lintas sektoral Pembina kegiatan di Desa/Kelurahan;
- (3) Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB dalam wilayah Desa/Kelurahan; dan
- (4) Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Kampung KB
Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Dalam proses pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh Fasilitator Kampung KB.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penangungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Ketua adalah Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah;
 - d. Sekretaris adalah Penyuluh Keluarga Berencana Desa/Kelurahan;

- e. Bendahara adalah Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; dan
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidik dan petugas Lini Lapangan terdiri dari:
 - 1. Kader Keluarga Berencana;
 - 2. Bidan Desa;
 - 3. Tim Penggerak PKK;
 - 4. Petugas Lapangan Instanti terkait;
 - 5. Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama; dan
 - 6. Warga masyarakat yang peduli terhadap kemajuan Desa/Kelurahan.
- (4) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh sekretaris, Bendahara dan seksi sesuai kebutuhan.

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi:
 - a. Kampung KB Dasar;
 - b. Kampung KB Berkembang; dan
 - c. Kampung KB Mandiri/Paripurna Berkelanjutan.
- (3) Kampung KB Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah memiliki ketua, penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa/Kelurahan, memiliki rumah data dan tugu gapura atau prasasti, sumber pembiayaan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hanya melaksanakan 1 (satu) sampai 2 (dua) fungsi keluarga, adanya keterpaduan dengan 1 (satu) sampai 3 (tiga) lintas sektor, belum memanfaatkan teknologi, informasi dan

komunikasi, mencapai target peserta KB >60% dan menurunkannya persentase keluarga miskin.

- (4) Kampung KB Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan paling sedikit telah melaksanakan 6 (enam) fungsi Keluarga, penetapan Kampung KB ditandatangani oleh Camat, memiliki mural dan balai pertemuan, pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, adanya keterpaduan dengan 4 (empat) sampai 6 (enam) lintas sektor, sudah memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi namun hanya untuk pencatatan dan pelaporan, bertambahnya usia kawin pertama ≥ 21 tahun dan persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60 %.
- (5) Kampung KB Mandiri/Paripurna Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan telah melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga, penetapan pengurus Kampung KB ditandatangani oleh Bupati, memiliki rumah data, tugu gapura atau prasasti dan mural serta balai pertemuan, sekretariat, media KIE dan formulir laporan, pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Corporate Social Responsibility dan memiliki inovasi dalam penyelesaian masalah, melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga, adanya keterpaduan dengan lebih dari 6 (enam) lintas sektor, sudah memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi untuk pencatatan, pelaporan dan keperluan lainnya, mencapai target peserta KB lebih dari 60%, menurunkannya persentase keluarga miskin, bertambahnya usia kawin pertama ≥ 21 tahun, persentase partisipasi masyarakat mengikuti kelompok kegiatan mencapai 60% dan dampak kegiatan multi sektor lainnya (antara lain rata-rata usia sekolah meningkat, angka Kekerasan dalam Rumah Tangga menurun).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Camat dan Kepala Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Batu Bara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Batu Bara
Pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada Tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH.
NIP. 19800406 200903 2 006